



PUTUSAN

Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI NURHOLILAH, MH, Warga Negara Indonesia, sebagai advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember berkantor di Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Telp. 081292422553. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2017 dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember yang dituangkan dalam kutipan akta nikah No: 0231/028/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017;

2. Bahwa pada waktu perkawinan, Pemohon dan Termohon bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan status Pemohon pada waktu itu jejak sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan terakhir memilih tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Jember dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Jember 05 Maret 2019, sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa, pada mulanya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, selama menikah Pemohon pergi merantau ke Bali dan Termohon juga ikut Pemohon tinggal diperantauan, namun sekitar akhir tahun 2020 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jember dan tinggal di Jember saja, dengan alasan anak kandung Pemohon dengan Termohon sebentar lagi akan memasuki sekolah TK. Pemohon mengizinkan namun masih berat karena harus berpisah dan berjauhan dengan isteri juga anak Pemohon,

Selama berada di Jember, Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, namun menurut kepercayaan dalam satu atap rumah dilarang untuk ditempati oleh 3 keluarga, dimana ada orang tua Pemohon, kakak kandung Pemohon, juga Termohon, sehingga orang tua Pemohon berinisiatif untuk membuat rumah lain beserta toko sembako yang bisa ditempati oleh Termohon, sehingga sejak awal 2021 Termohon hidup mandiri di sebuah rumah dan toko namun masih berada dekat dengan rumah orang tua Pemohon.

Sejak Termohon hidup mandiri justru Termohon mulai berubah dengan sering bermain tiktok hingga tengah malam jarang tidur, hal ini dikarenakan followers tik tok Termohon sangat banyak sangat memudahkan Termohon

Halaman 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kenalan, salah satunya kenalan laki-laki lain, hingga berani mengarah pada perselingkuhan;

Bahwa Termohon sering mengatakan bahwa Termohon mengantuk setiap kali Pemohon menelpon Termohon di waktu pagi, karena Termohon setiap malam begadang bermain live tik tok, hingga suatu ketika Pemohon datang dari Bali meminta untuk dilayani oleh Termohon, namun Termohon tiada respon, padahal Pemohon sudah lama tidak bertemu Termohon dan bisa di bilang Pemohon pulang ke Jember karena sudah sangat rindu kepada Termohon, namun Termohon selalu menolak, Pemohon sampai bertanya “ kenapa kamu selalu mneolak dek....??? Apa kamu sudah tidak menyukai saya ..? Termohon menjawab, ya masih suka.... Namun sikap Termohon selalu menghindar ketika diajak berhubungan badan oleh Pemohon.

Hingga akhirnya Termohon menemukan bukti chatting di HP milik Termohon dari nomor tak dikenal (tidak disimpan dengan nama), terlihat jelas Termohon yang justru mengirimkan pesan dengan nada menggoda “ **BADAN SAYA MILIK KAMU, TAPI CINTAKU UNTUK SUAMIKU**” membaca pesan itu Pemohon merasa ingin muntah, kemudian Pemohon mengecek Riwayat panggilan, ternyata benar Termohon sering melakukan panggilan dengan nomor telepon tersebut setiap malam, Pemohon langsung menanyakan maksud dari bukti chat dan Riwayat panggilan tersebut, Termohon mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah kekasih Termohon, karena emosi Termohon langsung mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon untuk mendapatkan nasehat, Termohon juga mengakui did epan keluarga besar Termohon hingga kakak kandung Termohon memukul Termohon di depan keluarga besar karena merasa sangat malu atas tindakan Termohon tersebut, akhirnya Termohon meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki perbuatan Termohon. Pemohon kembali ke perantauan setelah kondisi mulai normal.

5. Bahwa sekira bulan Desember tahun 2022 Termohon berada di Bali namun Termohon selalu bersikap cuek dan setiap kali Pemohon menelpon tidak pernah berbincang lama, hanya uang kiriman saja yang diharapkan oleh Termohon, Pemohon kembali menemukan bukti chatting Termohon dengan

Halaman 3 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang merupakan kekasih baru Termohon dari Madura, Termohon kembali mengakui namun Pemohon kembali memaafkan karena Pemohon belum menemukan bukti perselingkuhan Termohon meskipun anak kandung Pemohon yang masih berumur 4 tahun sering mengadukan kebiasaan Termohon yang setiap malam selalu melakukan video call "ayah ayah mama HP an tok pacaran meloloh tapi bukan sama ayah (ayah mama hp an terus pacaran sama laki-laki tapi bukan ayah);

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekira bulan Mei 2023 Pemohon berpamitan pergi ke Gresik selama dua bulan karena ada pekerjaan sebagai kuli bangunan disana, namun Pemohon tidak mengabari Termohon ketika hendak pulang karena ingin memberikan kejutan kepada Termohon, sekitar pukul 01.00 Pemohon tiba dirumah, langsung menuju rumah toko yang ditempati Termohon, melihat lampu masih menyala Pemohon masih penasaran kenapa lampu masih menyala sehingga Pemohon mencoba mengintip apa yang dilakukan Termohon tengah malam, ternyata Termohon sedang melakukan video call dengan laki-laki lain, Pemohon menggedor pintu yang akhirnya Termohon kaget dan lari kelabakan sambil menghapus seluruh bukti-bukti yang ada, namun Pemohon berhasil merampas HP milik Termohon, dan Pemohon mengecek seluruh galeri tidak ada keanehan namun ketika melihat riwayat panggilan Termohon menemukan riwayat panggilan yang baru saja dimatikan oleh Termohon, Pemohon bertanya "ini apa... ?? nelpn siapa kamu ? Termohon menjawab "bukan siapa-siapa. Nomor yang menelpn merupakan nomor yang dulu pernah diblokir oleh Pemohon, bahkan Termohon sempat beganti nomo baru, ternyata Termohonlah yang justru mencari cari tentang laki-laki tersebut kemudian meminta nomor HP ya kembali, nama laki-laki tersebut PIL yang berasal dari Banyuwangi. Pemohon tidak percaya begitu saja kepada Termohon, Pemohon menelpn nomor tersebut dan memaki laki-laki tersebut, justru dimatikan dan membalas dengan WA, "kenapa ? suaminya datang ta ? lalu Pemohon menjawab iya kenapa ? "ooh kalau begitu aku ada sesuatu untuk kamu... lalu laki-laki itu mengirimkan bukti-bukti foto antara laki-laki tersebut dengan Termohon, karena Pemohon cerdik Pemohon memancing emosi laki-laki tersebut dengan membalas " halaaaah paling editan itu" dia

Halaman 4 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab oh saya kirim lagi, **ternyata laki-laki selingkuhan Termohon mengirimkan bukti 4 video porno, yang ketika dibuka dengan jelas dalam video tersebut adalah Termohon yang sedang telanjang, kemudian ada video Termohon sedang dalam posisi tiduran menyingkapkan rok yang digunakan kemudian jari tangan Termohon membuka kemaluan Termohon lalu memasukkan kari pada kemaluan Termohon yang kemudian Termohon mendesah layaknya melakukan hubungan suami isteri.** Pemohon serasa ditampar dan ingin pingsan ketika melihat video porno yang dimainkan oleh Termohon isteri tercinta Pemohon, padahal sebelumnya Termohon telah bersumpah bahwa Termohon tidak pernah mengirimkan foto atau apapun kepada laki-laki selingkuhan Termohon tersebut, namun justru laki-laki selingkuhan Termohonlah yang mengirimkan bukti-bukti foto dan video tersebut, sebenarnya ada 4 video porno Termohon namun foto dan video tersebut seketika dihapus namun berhasil diselamatkan yang kemudian dikirim langsung ke nomor Pemohon, bukti terlampir;

7. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon langsung mengajak Termohon kerumah orang tua Termohon, Pemohon mengutarakan sikap kejadian diruah Pemohon kepada orang tua Termohon, orang tua Termohon marah dan tidak mau mengakui Termohon sebagai anak kandungnya, Pemohon juga memasrahkan Termohon kepada orang tuanya, namun Termohon sama sekali tidak merasa bersalah dan tidak pernah meminta maaf atas kesalahan Termohon, Termohon justru meminta Pemohon agar segera menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan kecewa, Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu (bulan Mei tahun 2023) Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah serta tidak berhubungan layaknya hubungan suami istri;
8. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Termohon tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mencintai lagi;

Halaman 5 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah membuat Pemohon menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 Maret 2019 (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/028/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember tanggal 07 Juli 2017 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Halaman 6 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon dan memiliki anak bernama ANAK;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 4 bulan dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Mei tahun 2023 dan sekarang berada dirumah ;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon dan memiliki anak bernama ANAK;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan ;
- Bahwa awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Mei tahun 2023 dan sekarang berada dirumah ;

Halaman 7 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan

Halaman 8 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 795.000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan Drs. H. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	575.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H., M.H.